

2024



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATREPS Science and Technology Research Partnership
for Sustainable Development

PANDUAN

CALL PROPOSAL

**Science and Technology Research
Partnership for Sustainable
Development (SATREPS)
FY 2025**

DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI

**DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Daftar Isi

1. Latar belakang	4
2. Tujuan	5
3. Bidang Fokus.....	5
4. Periode Kerja Sama.....	6
5. Kriteria Kelayakan.....	6
5.1. Kelayakan Pengusul.....	6
5.2. Persyaratan Kemitraan.....	7
5.3. Persyaratan Administrasi	7
5.4. Persyaratan Utama untuk Proyek Riset yang Diusulkan.....	7
5.5. Konteks Kerja Sama Riset yang diharapkan	8
6. Prosedur Penyampaian Proposal	8
7. Lini masa Proses CfP SATREPS FY2025	9
8. Hibah JICA dan JST/AMED	9
9. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi	9
10. Klirens Etik Riset.....	11
11. Wajib Serah Wajib Simpan.....	11
12. Material Transfer Agreement	11
12.1. Pengalihan Material.....	11
12.2. Prosedur Pengalihan Material.....	12
13. Kekayaan Intelektual.....	13
14. Penutup.....	13

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendorong kami untuk menyelesaikan buku Panduan Pelaksanaan Hibah *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development* (SATREPS) FY2025. Program SATREPS adalah inisiatif kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi serta pengembangan kapasitas. Program ini fokus pada empat bidang utama: Lingkungan dan Energi (*Environment and Energy*), yang berupaya mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan energi; Sumber Daya Hayati (*Bioresources*), yang mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati; Pencegahan dan Mitigasi Bencana (*Disaster Prevention and Mitigation*), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana; serta Pengendalian Penyakit Menular (*Infectious Diseases Control*), yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Program Hibah SATREPS FY2025 terbuka bagi periset di Indonesia, baik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun perguruan tinggi serta institusi riset dari badan usaha milik negara maupun swasta, dengan periode hibah yang berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi detail mengenai mekanisme pelaksanaan program SATREPS, termasuk proses pengusulan dan seleksi proposal. Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa proses pengusulan dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga pedoman ini dapat memfasilitasi pelaksanaan Program Hibah SATREPS FY2025 dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan program.

Jakarta, 13 Agustus 2024

Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi



Ajeng Arum Sari

1. Latar belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi sejumlah isu global yang tidak dapat diatasi oleh beberapa negara atau kawasan secara terpisah, seperti pemanasan global, krisis energi, pengelolaan sumber daya hayati, penyebaran penyakit menular, dan terjadinya bencana alam. Menyikapi tantangan-tantangan ini, Jepang meluncurkan program “*Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development*” (SATREPS) pada tahun 2008 sebagai kerangka kerja internasional yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah global melalui kolaborasi riset antara institusi riset di Jepang dan negara-negara mitra. SATREPS dirancang untuk mempromosikan riset bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan negara penerima, serta untuk memperkuat kapasitas institusi riset di negara-negara berkembang.

Program SATREPS FY2025 ini fokus pada empat bidang utama: Lingkungan dan Energi (*Environment and Energy*), yang berupaya mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan energi; Sumber Daya Hayati (*Bioresources*), yang mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati; Pencegahan dan Mitigasi Bencana (*Disaster Prevention and Mitigation*), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pencegahan dan mitigasi bencana; serta Pengendalian Penyakit Menular (*Infectious Diseases Control*), yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Melalui upaya kolaboratif ini, SATREPS berkomitmen untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat menyelesaikan isu-isu global secara efektif, sambil membangun kapasitas riset yang berkelanjutan di negara-negara mitra dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang signifikan bagi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global.

Dalam konteks implementasi Program SATREPS FY2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkoordinasikan proses seleksi proposal kerja sama riset melalui Skema RIIM Kolaborasi Internasional - Hibah SATREPS FY2025. Proses seleksi ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan survei kebutuhan (*need survey guidance*) dan pembuatan proposal sesuai dengan format formulir aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Jepang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan yang dikirimkan memenuhi standar yang ditetapkan dan relevan dengan fokus penelitian yang ditetapkan dalam Program SATREPS.

2. Tujuan

1. Mempromosikan penelitian bersama internasional antara Jepang dan Indonesia, dengan fokus pada kolaborasi antara institusi riset di kedua negara berdasarkan kebutuhan sosial di Indonesia.
2. Memperoleh pengetahuan baru dan memanfaatkan hasil riset demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengatasi isu-isu global seperti lingkungan dan energi, sumber daya hayati, pencegahan bencana, serta penyakit menular.
3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan riset di Indonesia melalui pelaksanaan penelitian bersama.

Dengan pendekatan ini, SATREPS tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif, tetapi juga pada penguatan kapasitas riset dan pengembangan keahlian di negara mitra, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Bidang Fokus

[I] Environment and Energy

- Solusi Masalah Lingkungan Global: Fokus pada perubahan iklim, konservasi ekosistem, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, dan pencegahan pencemaran. Mendukung SDGs terkait aksi iklim dan pelestarian kehidupan.
- Energi Berkelanjutan untuk Netralitas Karbon: Mengembangkan teknologi energi bersih dan strategi pengurangan jejak karbon, mendukung SDGs terkait energi bersih dan aksi iklim.

[II] Bioresources

- **Pengelolaan Sumber Daya Hayati:** Fokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesehatan, dan gizi, serta mendukung praktik berkelanjutan di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mendukung SDGs terkait penghapusan kelaparan, kesehatan, dan penggunaan lahan berkelanjutan.

[III] Disaster Prevention and Mitigation

- **Pencegahan dan Mitigasi Bencana:** Fokus pada memahami mekanisme bencana dan mengembangkan strategi pencegahan serta pengurangan dampak, termasuk pemulihan pasca-bencana. Mendukung SDGs terkait infrastruktur tangguh dan ketahanan komunitas.

[IV] Infectious Diseases Control

- **Pengendalian Penyakit Menular:** Fokus pada strategi pencegahan dan pengendalian penyakit menular di negara berkembang, untuk memperbaiki sistem kesehatan dan mendukung SDGs kesehatan dan kesejahteraan.

4. Periode Kerja Sama

Periode riset bersama adalah antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

5. Kriteria Kelayakan

5.1. Kelayakan Pengusul

a) Entitas Pengusul

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
2. Perguruan Tinggi/Universitas (termasuk perguruan tinggi swasta)
3. Institusi riset badan usaha milik negara atau swasta
4. Keterbatasan Partisipasi:
 - Perusahaan swasta dan LSM yang tidak melakukan kegiatan dengan sifat publik tidak dapat berpartisipasi dalam program SATREPS kecuali sebagai mitra kolaborasi dalam institusi/Lembaga riset (contoh: sebagai mitra BRIN, perguruan tinggi, perusahaan BUMN, dsb)
 - Institusi riset yang terkait dengan militer tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

b) Principal Investigator (PI) dan anggota tim

- **Kewarganegaraan:** Semua Principal Investigator (PI) dan anggota tim harus merupakan Warga Negara Indonesia.
- **Kualifikasi Principal Investigator (PI):**
 - PI diwajibkan memiliki gelar doktoral.
 - PI harus memiliki pengalaman dalam kolaborasi internasional, seperti riset atau publikasi bersama.
 - Pergantian PI tidak diperkenankan setelah penetapan
- **Kualifikasi Anggota Tim:**
 - Anggota tim dapat berasal dari lintas institusi.
 - Anggota tim harus memiliki rekam jejak riset dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan.
- **Komitmen:** PI dan anggota tim harus dapat berkomitmen waktu dan sumber daya yang memadai untuk proyek penelitian, memastikan kontribusi yang konsisten dan efektif sepanjang durasi proyek.

- **Batas Keterlibatan:** Setiap peneliti dapat terlibat dalam maksimal dua proposal, baik sebagai PI dalam satu proposal dan sebagai anggota tim dalam proposal lainnya, atau sebagai anggota tim dalam kedua proposal.

5.2. Persyaratan Kemitraan

Calon pengusul wajib menjalin kemitraan dengan institusi riset di Jepang yang relevan dengan bidang penelitian yang diusulkan. Dalam ***Application Form for Japan's Technical Cooperation***, calon pengusul harus mencantumkan nama Penanggung Jawab Penelitian (Principal Investigator/PI) dari institusi Jepang yang bersangkutan. Penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan terperinci mengenai judul penelitian, tujuan, rencana, dan detail proyek melalui koordinasi yang mendalam dengan pihak Jepang sebelum pengajuan proposal.

5.3. Persyaratan Administrasi

1. **Format Proposal:** Proposal harus disiapkan sesuai dengan panduan *Needs Survey Guidance for Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)* dan format application form yang disediakan oleh Pemerintah Jepang.
2. **Tanda Tangan:** Proposal wajib ditandatangani dengan tanda tangan asli oleh pengusul (tanda tangan elektronik terdaftar atau tanda tangan dengan cap basah).
3. **CV:** Lampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV) dari Principal Investigator (PI) dan anggota tim, mengikuti format yang ditentukan.
4. **Lembar Pengesahan:** Lampirkan Lembar Pengesahan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (tanda tangan elektronik terdaftar atau tanda tangan dengan cap basah).
5. **Dokumen Kerjasama:** Lampirkan dokumen Kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU), jika ada, atau bukti korespondensi dengan periset Jepang.
6. Pengusul harus mencari atau mengajukan dana riset pendamping dari skema pendanaan lain. Pengusul harus memastikan bahwa dana pendamping tersebut tidak digunakan untuk mendanai kegiatan yang sama dengan dana dari SATREPS (menghindari *double funding*).

5.4. Persyaratan Utama untuk Proyek Riset yang Diusulkan

- a) **Struktur Riset Bersama:** Harus ada struktur riset bersama yang spesifik dan terencana dengan baik antara institusi riset di negara penerima bantuan dan institusi di Jepang yang akan melaksanakan riset bersama tersebut.

- b) **Struktur Operasional:** Struktur substantif dan praktis untuk pelaksanaan riset di Indonesia harus dikonfirmasi agar riset bersama dapat dilaksanakan dengan baik.
- c) Usulan proyek berkontribusi pada pengembangan atau pemulihan ekonomi dan masyarakat.

5.5. Konteks Kerja Sama Riset yang diharapkan

- a) **Pemanfaatan masa depan:** Riset harus memiliki ide-ide yang dapat memanfaatkan hasil riset untuk keuntungan masyarakat di masa depan. Riset tidak boleh dilakukan hanya untuk kepentingan riset itu sendiri.
- b) **Peningkatan standar ilmiah dan teknologi:** Harus ada harapan untuk meningkatkan standar ilmiah dan teknologi baik di negara penerima maupun di Jepang.
- c) **Spesifikasi Rencana Riset:** Rencana riset harus spesifik dan terperinci. Harus ada harapan bahwa riset akan menghasilkan hasil tertentu dalam periode kerjasama.

6. Prosedur Penyampaian Proposal

- a) Penerimaan proposal dibuka mulai tanggal 19 Agustus 2024 hingga 30 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB.
- b) Proposal harus disusun sesuai dengan format yang terlampir, yang mencakup:
 - *Application Form for Technical Cooperation.*
 - Lembar Pengesahan
 - Bukti dukung.
 - Daftar riwayat hidup (ketua peneliti dan anggota tim).
 - Dokumen dapat diakses melalui: https://s.brin.go.id/I/CfP_SATREPS-FY2025
- c) Proposal Hibah SATREPS FY2025 harus disampaikan kepada Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN melalui email ke: dana-risnov@brin.go.id. Subjek email harus mencantumkan format:
[CFP-SATREPS-FY2025-BidangFokus-Nama PI-Instansi]

7. Lini masa Proses Cfp SATREPS FY2025



8. Hibah JICA dan JST/AMED

a. Nilai Hibah

- Jumlah Pendanaan: Sekitar 100 juta yen per proyek per tahun
- Dukungan JICA untuk periset negara penerima hibah (berupa biaya proyek ODA dalam kerangka kerjasama teknis): Maksimal 300 juta yen selama 5 tahun, maksimal 240 juta yen selama 4 tahun, atau maksimal 180 juta yen selama 3 tahun
- Dukungan JST untuk periset Jepang (berupa biaya riset, kontrak, termasuk biaya tidak langsung): Sekitar 35 juta yen per tahun (Maksimal 175 juta yen selama 5 tahun).

b. Bentuk Hibah

Hibah SATREPS menyediakan dukungan non-tunai, termasuk peralatan riset, pelatihan, pertukaran periset, bimbingan teknis, publikasi hasil riset, dan tenaga ahli untuk memperkuat kapasitas riset dan kolaborasi internasional.

9. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

[I] Pelaporan

Setiap penerima Hibah SATREPS di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan salinan laporan, yang mencakup laporan kemajuan dan laporan proyek secara lengkap. Laporan ini memiliki peranan penting dalam proses pemantauan dan evaluasi proyek. Semua laporan tersebut harus diunggah ke media yang disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, setiap laporan harus mencantumkan narasi *acknowledgement* yang secara jelas mengakui kontribusi dari pihak-pihak yang mendukung proyek riset, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Japan Science and Technology Agency (JST) atau Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)

Luaran

Luaran disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak dengan JICA.

Luaran yang Diharapkan

- **Publikasi:**

- Untuk pendanaan dengan durasi 1-2 tahun: PI harus memiliki minimal 1 publikasi sebagai penulis utama (1st author) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang sedang dalam proses revidi di jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
- Untuk pendanaan dengan durasi 3 tahun atau lebih: PI harus memiliki minimal 2 publikasi yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.

- **Publikasi Bersama Mitra:**

- Untuk pendanaan 1 tahun: PI harus memiliki 1 publikasi yang ditulis bersama mitra riset dan telah disubmit ke jurnal internasional bereputasi menengah atau tinggi.
- Untuk pendanaan 2-3 tahun atau lebih: PI harus memiliki 2 publikasi yang ditulis bersama mitra riset dan diterima di jurnal yang sama.

- **Kekayaan Intelektual:**

- Minimal status kekayaan intelektual “terdaftar”
- Penerima pendanaan harus mematuhi aturan hak kekayaan intelektual

[II] Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan riset sesuai dengan yang direncanakan dan capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal;
- b. Pemantauan dan evaluasi diselenggarakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dan/atau dengan melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang Reviewer yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN serta pihak terkait;
- c. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan melihat dokumen laporan kegiatan riset, capaian luaran, dan informasi realisasi pengadaan peralatan dan jasa melalui sistem informasi yang disediakan. Dalam hal dibutuhkan konfirmasi dan informasi tambahan terkait capaian luaran, maka:
 - PI diminta untuk memaparkan capaian kegiatan riset; dan/atau
 - Dilakukan tinjauan ke lokasi kegiatan riset dilaksanakan.

10. Klirens Etik Riset

- **Penilaian Mandiri:** Setelah ditetapkan sebagai penerima pendanaan, lakukan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri melalui <https://klirensetik.brin.go.id>.
- **Tahapan Klirens Etik:** Jika penilaian menunjukkan bahwa Klirens Etik Riset diperlukan, lanjutkan ke tahapan berikutnya.
- **Dokumen Permohonan:** Sertakan proposal riset dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh komisi etik saat mengajukan permohonan Klirens Etik Riset.
- **Pengajuan Surat Klirens Etik:** Kirimkan Surat Klirens Etik Riset bersama revisi proposal setelah dinyatakan lulus seleksi pendanaan.

11. Wajib Serah Wajib Simpan

a. Pengelolaan Data dan Keluaran Hasil Riset:

- Penerima pendanaan RIIM Kolaborasi Internasional wajib merencanakan dan mengelola Data Primer serta keluaran hasil riset.
- Data Primer dan keluaran hasil riset harus diunggah pada laman <http://rin.brin.go.id/> sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Penyerahan Data Fisik:

- Penerima pendanaan juga diwajibkan untuk menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan keluaran hasil riset dalam bentuk fisik kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah.

12. Material Transfer Agreement

12.1. Pengalihan Material

Pengalihan material mengikuti peraturan yang diatur dalam SK Kepala BRIN No. 171/I/HK/2024 tentang Pedoman Pengalihan Material di Lingkungan BRIN. Jenis material yang dapat dialihkan mencakup keanekaragaman hayati seperti genetik dan spesies, spesimen lokal Indonesia termasuk batuan, mineral, tanah, air, artefak, dan material non-hayati, kekayaan sosial yang mengandung nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, serta material fisik, digital, dan budaya seperti warisan budaya benda atau takbenda. Kearifan lokal Indonesia yang berupa pengetahuan tradisional juga termasuk dalam kategori material yang dapat dialihkan.

Material fisik harus disimpan dalam bentuk duplikat di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, sedangkan data digital harus disimpan di Repositori Ilmiah Nasional melalui mekanisme Wajib Serah Wajib Simpan. Pengalihan material juga dapat dilakukan untuk uji yang tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, seperti uji di laboratorium internasional atau karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia.

Selain untuk riset, pengalihan material dapat dilakukan untuk tujuan lain seperti tukar-menukar, peminjaman, mengikuti standar internasional, bioprospeksi, pemanfaatan industri, pengembangan teknologi, kegiatan dengan nilai ekonomi, dan repatriasi keanekaragaman hayati serta spesimen lokal Indonesia. Material dapat dialihkan dari

luar ke dalam NKRI sesuai ketentuan yang berlaku atau dari dalam ke luar NKRI dengan menyebutkan NKRI sebagai negara asal. Periset harus mematuhi kebijakan ini untuk memastikan bahwa pengalihan material dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga integritas riset, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam proses pengalihan.

12.2. Prosedur Pengalihan Material

1. Pengajuan Permohonan:

- Periset mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengalihan material.
- Dokumen yang diperlukan harus dilampirkan dalam pengajuan.

2. Verifikasi Dokumen:

- Sekretariat Komisi Pengalihan Material (PM) memverifikasi kelengkapan dokumen.
- Verifikasi dilakukan dalam waktu 3 hari sejak tanggal pengajuan.

3. Sidang Komisi PM:

- Komisi PM mengadakan sidang untuk membahas usulan pengalihan material.
- Sidang dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah verifikasi dokumen.

4. Keputusan Sidang Komisi PM:

- Keputusan yang dihasilkan bisa berupa:
 - Pengalihan material disetujui.
 - Pengalihan material disetujui dengan catatan.
 - Pengalihan material ditolak.

5. Dokumen Kelengkapan yang Diperlukan:

- Surat pengantar permohonan dari Kepala Unit Kerja kepada Komisi PM dengan tembusan ke Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah.
- Proposal pengajuan riset atau kerangka acuan kerja terkait pengalihan material.

6. Perjanjian dan Pengalihan:

- Berdasarkan keputusan komisi, perjanjian pengalihan material dapat ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah.
- Material dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Kekayaan Intelektual

Dalam hal adanya kerjasama penelitian bersama, adalah tanggung jawab masing-masing anggota dari mitra proyek yang berkolaborasi untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh akan dibagi di antara para mitra sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing institusi peserta serta kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Rincian dari perjanjian ini harus dicantumkan dalam perjanjian kolaborasi.

14. Penutup

Dokumen ini merupakan rujukan wajib bagi setiap pengusul dan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi *Program Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)*. Seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini diwajibkan untuk mematuhi seluruh aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 13 Agustus 2024

Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi



Ajeng Arum Sari



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code